



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 5 BANJARBARU

Jalan : Peramuhan Rt. 10 RW III, Landasan Ulin Tengah Banjarbaru
Email.sman5banjarbaru@gmail.com



PENGUMUMAN

Nomor: 421.3 / 001/ SMAN5Bjb

TENTANG
HASIL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMA NEGERI 5 BANJARBARUTAHUN PELAJARAN 2020/ 2021

I. Dasar Hukum.

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional PP 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Permendikbud No. 69 tahun 2013 tentang Kurikulum SMA-MA

6. Permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 068 Tahun 2020, tanggal 8 Juni Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru SMA / SMK / SLB Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 0109 Tahun 2020, tanggal 8 Juni 2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PPDB pada SMA / SMK dan SLB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Pelajaran 2020 / 2021.

II. PRINSIP DAN AZAS

1. Objektif.
2. Transparan
3. Akuntabel
4. Tidak Diskriminatif
5. Adil

III. HASIL SELEKSI

Berdasarkan hasil **Verifikasi** yang dilakukan oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri 5 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2020 / 2021 pada tanggal 29 Juni s/d 3 Juli 2020 dan hasil Rapat Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020 / 2021 yang dihadiri oleh Seluruh Panitia PPDB SMA Negeri 5 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2020 / 2021 yang dilaksanakan tanggal 6 Juli 2020 Jam 08.00 s/d 09.00 WITA.

Kepala SMA Negeri 5 Banjarbaru memutuskan dan menetapkan Daftar Nama Calon Peserta Didik Baru yang memenuhi syarat sesuai dengan Kriteria yang telah ditetapkan dan dinyatakan **diterima sebagai Calon Siswa Baru SMA Negeri 5 Banjarbaru melalui PPDB SMA Negeri 5 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2020 / 2021**.

Daftar Nama Siswa yang dinyatakan diterima melalui PPDB Online SMA Negeri 5 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2020/ 2021 terlampir.

Ditetapkan di : Banjarbaru,
Pada Tanggal : 6 Juli 2020
Kepala SMAN 5 Banjarbaru,

Eksan Wasesa. S.Pd.M.M.Pd.
Pembina Tk. I.
NIP. 19630929 198703 1 007